

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban Pajak yang dilakukan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi, khususnya di CV.Pelita Mas Mandiri adalah perusahaan ini sejak awal berdirinya perusahaan dan mendapatkan NPWP dari Direktorat Jendral Pajak, perusahaan ini selalu membayar pajak tersebut dengan cara melakukan pelaporan dan penyetoran pajak per-proyek yang telah ditandatangani kontraknya. Mengingat perusahaan ini telah memiliki kualifikasi usaha, maka pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sebesar 4%. Untuk melakukan pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak CV.Pelita Mas Mandiri melakukan pembayaran pajak setelah Rencana Anggaran Bangunan (RAB) tersebut disetujui dan bagian *legal* telah membuat kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, bagian *legal* perusahaan membuat perincian RAB dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Barat. Setelah jumlah pajak yang harus dibayar telah disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta Barat (keluarnya SPT dari Kantor Pelayanan Pajak), maka Jumlah Pajak

yang harus dibayar disetorkan ke Kantor Pos terdekat untuk melakukan pembayaran secara *online*.

2. Problem atau kendala yang dihadapi oleh CV. Pelita Mas Mandiri dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak pada usaha jasa konstruksi adalah pada CV. Pelita Mas Mandiri terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembayaran pajak. Faktor penghambat tersebut tidak hanya dari faktor eksternal perusahaan, tetapi juga dari faktor internal perusahaan ini sendiri. Faktor Eksternal atau faktor penghambat yang didapat dari luar perusahaan, berupa hambatan dari Kantor Pelayanan Pajak, yakni setelah penandatanganan kontrak antara pihak perusahaan dengan pihak *costumer*, bagian legal perusahaan akan langsung mempersiapkan RAB yang akan dilaporkan pada KPP, tetapi sampainya di KPP, proses dalam penentuan besaran pajak sering berbelit dan memakan proses dan waktu yang lama. Faktor yang lain adalah dari para *costumer* yakni pembebanan biaya pajak pada awal kontrak dibebankan kepada *costumer*, akan tetapi kebanyakan *costumer* akan menawar dengan menghilangkan beban pajak atau menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan untuk membayar semua pajak yang harus dibayar. Tidak hanya sampai disitu, apabila memang perusahaan harus membayar beban pajak, biasanya akan diambilkan dari DP (*Down Payment*) yang diserahkan oleh para *costumer* kepada perusahaan pada saat penandatanganan kontrak, tetapi terkadang para *costumer* perusahaan menunda pembayaran DP kepada perusahaan sehingga perusahaan terpaksa harus mengeluarkan uang terlebih dulu

untuk membayar pajak tersebut. Faktor internal yang menghambat pembayaran pajak dari perusahaan ini biasanya adalah pada masalah keuangan. Karena proyek yang berjalan tidak hanya satu, tidak jarang apabila perusahaan harus menanggung beban pajak yang dibayarkan terlebih dahulu, perusahaan bisa mengalami defisit keuangan, sehingga perusahaan menunda untuk melakukan pembayaran. Selain itu besarnya pajak yang harus dibayar terkadang memberatkan perusahaan untuk membayar pajak terbebaskan pada perusahaan.

B. Saran

1. Proses perhitungan dan pemenuhan kewajiban Pajak yang dilakukan wajib pajak pada usaha jasa konstruksi, khususnya di CV.Pelita Mas Mandiri seharusnya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena apabila perusahaan membayar pajak, perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan. Perusahaan memang terkadang harus mengeluarkan sejumlah uang dengan menyisihkan sejumlah keuntungan yang seharusnya didapat, tetapi apabila perusahaan taat membayar pajak maka perusahaan akan memperoleh keuntungan untuk kedepannya, antara lain, perusahaan dapat masuk ke kumpulan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, selain itu perusahaan juga bebas dari audit yang dilakukan oleh kantor pajak, karena audit yang dilakukan oleh kantor pajak terkadang sangat memberatkan pihak perusahaan.
2. Problem atau kendala yang dihadapi oleh CV.Pelita Mas Mandiri dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pajak kepada wajib pajak pada

usaha jasa konstruksi yang paling besar adalah tentang bagaimana pengaturan dalam pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak, oleh karena itu perusahaan harus bisa melakukan negosiasi dengan para *costumer* agar pajak bisa dibebankan kepada *costumer* sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pengeluaran. Apabila pajak tidak bisa dibebankan pada *costumer* maka perusahaan harus bisa melakukan penambahan biaya pengerjaan atau penambahan keuntungan dalam pengerjaan proyek agar perusahaan tidak mengalami defisit keuangan, karena pajak yang harus dibayarkan cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2010, *Perpajakan Indonesia*, ANDI, Yogyakarta,

Atep Adya Barata., 2011, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta,

Basri Musri, 2011, *Panduan lengkap pajak penghasilan.*, Transmedia Pustaka, Jakarta,

Diaz Priantara, AK., SE., Msi.,CPA., CFE., CICA., BKP., 2012, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta,

Djuanda Gustian dan Irwansyah Lubis, 2004, *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Drs.Nono Trisnowardono, BE, 2006, *Menuju Usaha Jasa Konstruksi yang Handal* , Abdi Tandur., Jakarta,

Mardiasmo., 2009, *Perpajakan edisi revisi*, Andi, Yogyakarta,

Rochmat Soemitro. Prof Dr. SH, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, PT Eresco. Bandung,

R, Mansury. Prof Ph.D, 2002, *Perpajakan atas penghasilan dari transaksi-transaksi khusus*, Yayasan Pengembangan Pengetahuan Pajak. Jakarta,

Santoso Brotodiharjo R., SH., 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung,

Siti Resmi., 2008, *Perpajakan teori dan kasus.2 Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta,

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2007, *PERPAJAKAN UU no 28 Tahun 2007*, Bandung,

Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton., 2010, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta,

Peraturan Dan Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Website :

Jenis dan macam Pajak di Indonesia, <http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html> Diunduh pada tanggal 13-11-2012 pukul 21.50.

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan, <http://bengkelpajak.blogspot.com/2011/09/jenis-jenis-pajak-penghasilan-pph.html>. Di unduh 13 November 2012 Pukul 14:27 wib.

Penagihan Pajak, ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/.../216-penagihan-pajak.pd. Diunduh pada tanggal 20-11-2012 pukul 08.58.

Sertifikasi Usaha Jasa Konstruksi, <http://www.sertifikasi.biz/kualifikasikontraktor.htm> Diunduh pada tanggal 20-11-2012 pukul 09.42.

Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak. <http://www.kppn-jktsatu.web.id/?pilih=hal&id=13>. Diunduh pada tanggal 26-11-2012 pukul 18.26.

Usaha Jasa Konstruksi. <http://triantomedia.blogspot.com/2011/01/apa-itu-usaha-jasa-konstruksi.html> Diunduh pada tanggal 20-11-2012 pukul 12.06.